



P U T U S A N

Nomor :87/Pid.B/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	JULISMAN Bin SAMSUL AIDI;	
Tempat lahir	:	Prabumulih;	
Umur/ tanggal lahir	:	20 Tahun / 10 Oktober 1995;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Kemala No.08 Rt.01 Rw. 02 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;	
Agama	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Buruh;	

terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tanggal 22 Februari 2015, sejak 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2015, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 22 April 2015, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 04 Mei 2015, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 29 Mei 2015, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum tanggal 07 Mei 2015, Nomor 87/Pid.B/2015/PNPbm;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 04 Mei 2015, No.87/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 04 Mei 2015, No. 87/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JULISMAN BIN SAMSUL AIDI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) velg mobil Toyota
dipergunakan dalam perkara lain An. Barko Prima Arisandi Bin Edison.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6954 OH warna hitam metalik
dipergunakan dalam perkara lain An. Edi Saputra Als Endit Bin Burman.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 No.Reg.Perk : PDM- 47/ Epp.2 / PBM-1 / 04/ 2015., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JULISMAN BIN SAMSUL AIDI** bersama Sdr. **Edi Saputra Als Endit** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jl. Nusa Indah No.69 Komplek Pertamina Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) buah Velg mobil yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Hermawan Susanto Bin Hadi Setiadi dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal terdakwa **JULISMAN BIN SAMSUL AIDI** bersama Sdr. **Edi Saputra Als Endit** telah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama Sdr. **Edi Saputra Als Endit** dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Komplek Pertamina, sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa bersama Sdr. **Edi Saputra Als Endit** memanjat pagar belakang rumah korban dan langsung menuju ke gudang kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu gudang tersebut dengan menggunakan obeng min milik terdakwa yang dibawah dari rumah sedangkan Sdr. **Edi Saputra Als Endit** mengawasi situasi disekeliling gudang, lalu terdakwa langsung mengambil dan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Pbm



mengeluarkan 4 (empat) velg mobil dari dalam gudang kedekat pintu gudang setelah berhasil mengambil velg mobil tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Edi Saputra Als Endit membawa masing-masing 2 (dua) buah velg mobil tersebut menuju kepagar dekat blok CPM dan kemudian velg mobil hasil curian tersebut disimpan dirumah terdakwa Keesokkan harinya sekira jam 14.00 wib terdakwa bersama Sdr. Edi Saputra Als Endit membawa 1 (satu) buah velg mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6954 OH untuk dijual dan ditawarkan kebengkel-bengkel namun tidak laku kemudian terdakwa bersama Sdr. Edi Saputra Als Endit pulang kerumah, dan ternyata dirumah terdakwa sudah ada Sdr. Barko Prima Arisandi yang langsung melihat barang berupa 4 (empat) buah Velg mobil dan sdr. Barko menyuruh terdakwa untuk mengantarkan velg tersebut kerumahnya, lalu terdakwa bersama Sdr. Edi Saputra Als Endit mengantarkan velg tersebut kerumah Sdr. Barko dan sesampainya dirumah Sdr. Barko, 4 (empat) buah Velg mobil tersebut dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu uang dari hasil penjualan 4 (empat) buah Velg mobil tersebut terdakwa bagi dua dengan Sdr. Edi Saputra Als Endit yang mana Sdr. Edi Saputra Als Endit mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil pembagian tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian terdakwa ditangkap Polisi dan Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hermawan Susanto Bin Hadi Setiadi mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan ke -5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris ;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang milik saksi berupa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut secara pasti saksi tidak tahu namun saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di tempat tinggal saksi sendiri yaitu di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di dalam sebuah gudang;
- Bahwa kegiatan rutin yang saksi lakukan , pada hari itu yaitu Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB sebelum saksi tidur, saksi terlebih dahulu mengunci pintu gudang dan pintu rumah untuk kemudian pergi beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.00 WIB setelah saksi bangun tidur hendak membuka pintu gudang untuk menghidupkan pompa air yang letaknya didalam gudang, saksi melihat pintu gudang sudah terbuka dan dalam keadaan rusak. Melihat ini saksi segera masuk ke dalam gudang dan segera mendapati bahwa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi yang terletak di dalam gudang tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi segera memberitahukan kejadian tersebut kepada istri saksi dan istri saksi pun segera menuju ke gudang untuk melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak security Pertamina memberitahukan kejadian tersebut, dan pada hari itu juga yaitu hari Kamis

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.30 WIB secara resmi saksi membuat Laporan Polisi ke Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa sebelum kejadian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi yang terletak di dalam gudang tersebut telah hilang, saksi merasa yakin telah mengunci pintu gudang tempat disimpannya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut karena merupakan pekerjaan rutin saksi;
- Bahwa bahan pintu gudang di rumah saksi tersebut terbuat dari bahan kayu dan merupakan “pintu kayu standar rumah” pada umumnya;
- Bahwa kondisi pintu rusak pada daun pintu sekitar kunci karena kunci gudang seperti dibongkar atau dicongkel paksa;
- Bahwa saksi selain menggunakan kunci pintu biasa, pintu gudang tersebut tidak dilengkapi dengan kunci gembok;
- Bahwa posisi gudang dengan keberadaan rumah saksi tepat berada di sisi belakang rumah saksi dan menyatu dengan tembok rumah;
- Bahwa selain 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris disimpan di dalam gudang rumah saksi, saksi juga menyimpan sejumlah barang lainnya dalam gudang tersebut beserta mesin air;
- Bahwa kondisi 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris saat diambil oleh terdakwa ke-4 (empat) nya masih masih baik dan layak pakai;
- Bahwa terhadap hilangnya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta Rupiah), namun terhadap kerusakan pintu dan kunci daripadanya saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa rumah kompleks milik Pertamina yang saksi tempati tersebut dilengkapi dengan pagar;
- Bahwa pagar rumah kompleks Pertamina yang saksi tempati tersebut memiliki pagar yang cukup rendah sehingga bisa dilompati oleh rata-rata ketinggian orang dewasa;
- Bahwa kesehariannya pintu dari pagar tersebut tidak gembok;
- Bahwa benar kerusakan kunci dari pintu gudang tersebut adalah berakibat kunci terlepas dari daun pintu;
- Bahwa luas dari gudang tempat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut disimpan saksi diperkirakan luasnya sekitar 2 x 2 meter;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 saksi **ROSELINA Binti H. ANSORI KAMSON**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan suami saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang milik suami saksi berupa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris peristiwa tersebut secara pasti saksi tidak tahu namun saksi ketahui dari suami saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di tempat tinggal saksi sendiri yaitu di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di dalam sebuah gudang milik keluarga kami;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB seperti biasanya menjelang waktu istirahat malam suami saksi terlebih dahulu, mengunci pintu gudang dan memeriksa pintu-pintu rumah rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.00 WIB saat suami saksi hendak membuka pintu gudang untuk menghidupkan pompa air yang terletak didalam gudang, tiba-tiba dirinya melihat pintu gudang sudah terbuka dan dalam keadaan rusak. Melihat ini suami saksi segera memberitahukan kepada saksi untuk kemudian kami berdua masuk



ke dalam gudang dan segera mendapati bahwa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi yang terletak di dalam gudang tersebut telah hilang;

- Bahwa kemudian suami saksi segera menghubungi pihak security Pertamina memberitahukan kejadian tersebut, dan pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.30 WIB secara resmi suami saksi membuat Laporan Polisi ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa sebelum kejadian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi tersebut, suami saksi merasa yakin telah mengunci pintu gudang tempat disimpannya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris;
- Bahwa suami saksi yakin merasa yakin telah mengunci pintu gudang tempat disimpannya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut karena mengunci pintu gudang tempat disimpannya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris merupakan pekerjaan rutin suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi tersebut saat suami saksi dihubungi pihak kepolisian yang mengatakan pelaku pencurian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi telah ditangkap;
- Bahwa lama kurun waktu antara di laporkannya kejadian pencurian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi tersebut dengan tertangkapnya pelaku berjarak hanya sekitar 2 (dua) hari saja sejak suami saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa cara pihak kepolisian menyampaikan informasi tentang tertangkapnya terdakwa pelaku pencurian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik suami saksi tersebut yaitu dengan menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa pelaku pencurian di rumah kami sudah tertangkap dan diamankan di Rutan Polres Prabumulih dan kami diminta datang untuk mengeceknya di kantor polisi;
- Bahwa keberadaan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yang hilang tersebut saksi mengetahuinya saat berada di kantor polisi yang saat itu Polisi menyampaikan bahwa terdakwa telah menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut untuk kemudian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut dan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris diamankan sebagai barang bukti;



- Bahwa kondisi pintu rusak pada daun pintu sekitar kunci karena kunci gudang seperti dibongkar atau dicongkel paksa;
- Bahwa kondisi pintu rusak pada daun pintu sekitar kunci karena kunci gudang seperti dibongkar atau dicongkel paksa;
- Bahwa saksi selain menggunakan kunci pintu biasa, pintu gudang tersebut tidak dilengkapi dengan kunci gembok;
- Bahwa selain 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris disimpan di dalam gudang rumah saksi, saksi juga menyimpan sejumlah barang lainnya dalam gudang tersebut beserta mesin air;
- Bahwa kondisi ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris saat diambil oleh pelaku ke- 4 (empat) nya masih masih baik dan layak pakai ;
- Bahwa total kerugian keseluruhannya yaitu Rp23.000.000,00,- (dua puluh juta Rupiah), dengan perkiraan untuk harga 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut kerugiannya sekitar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta Rupiah), serta untuk pintu dan kunci gudang kerugiannya sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa rumah komplek milik Pertamina yang saksi tempati tersebut dilengkapi dengan pagar;
- Bahwa pagar rumah komplek Pertamina yang saksi tempati tersebut memiliki pagar yang cukup rendah sehingga bisa dilompati oleh rata-rata ketinggian orang dewasa;
- Bahwa kesehariannya pintu dari pagar tersebut tidak gembok;
- Bahwa benar kerusakan kunci dari pintu gudang tersebut adalah berakibat kunci terlepas dari daun pintu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. saksi **M.HAKIKI FAHMI Bin ABDUL JALAL**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 09.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal diri saksi yang telah membeli 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dari seseorang bernama BARKO PRIMA yang kemudian saksi ketahui sebagai barang hasil curian;
- Bahwa kejadian saksi membeli 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dari seseorang bernama BARKO PRIMA yang kemudian saksi ketahui sebagai barang hasil curian terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah kediaman saksi yaitu di Jalan Raya Baturaja No.- RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian saksi BARKO PRIMA menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris hasil curian dengan menggunakan mobil pick up Futura saksi BARKO PRIMA datang menemui saksi dan langsung menawarkan untuk dijual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut, saksi dan saksi BARKO PRIMA langsung bertransaksi perihal harga yang ditawarkan saksi BARKO PRIMA untuk ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris seharga Rp1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), kemudian atas penawaran dari saksi disepakatilah harga 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut seharga Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menyerahkan pembayaran cash kepada saksi BARKO PRIMA dan menyimpan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut di rumah kediaman saksi sekaligus showroom mobil bekas, saksi langsung menghubungi IPDA ARIS MUNANDAR di Polsek Prabumulih Barat menceritakan perihal jual beli 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut karena sebelumnya IPDA ARIS MUNANDAR pernah menyampaikan



pesan kepada saksi bilamana datang seseorang menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris untuk segera menghubungi dirinya;

- Bahwa terakhir saksi ketahui saat saksi dimintai keterangan di Penyidik ternyata benar bahwa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yang saksi beli dari BARKO PRIMA adalah barang hasil curian;
- Bahwa yang dilakukan pihak kepolisian atas diduga telah ditemukannya 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut yang dalam hal ini IPDA ARIS MUNANDAR meminta saksi untuk memutar ulang rekaman CCTV perihal saat terjadinya transaksi jual beli 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris antara saksi dan BARKO PRIMA;
- Bahwa saksi juga melihat jelas putar ulang rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa benar dalam rekam ulang CCTV tersebut saksi dan IPDA ARIS MUNANDAR dapat terlihat jelas wajah dari BARKO PRIMA selaku orang yang membawa dan menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris kepada saksi;
- Bahwa transaksi jual beli antara saksi dan BARKO PRIMA dilakukan dilakukan di halaman rumah tempat tinggal saksi yang sekaligus berfungsi sebagai showroom mobil;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi, saksi BARKO PRIMA hanya sendirian saja;
- Bahwa sejak awal saksi tidak menduga bahwa barang berupa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa dalam transaksi jual beli 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut tersebut saksi BARKO PRIMA sendirilah yang sejak awal datang dan langsung menawarkan untuk menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;
- Bahwa penyidik yang saksi maksudkan sebagai orang yang meminta saksi secara langsung bertindak selaku informan dalam kejadian ini adalah saudara IPDA ARIS MUNANDAR yang saksi kenal sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi bekerja pada showroom rumahan bernama Dio Mobillindo sekitar 5 (lima) tahun hingga 6 (enam) tahun hingga saat sekarang ini;
- Bahwa pemilik dari usaha showroom rumahan bernama Dio Mobillindo tersebut sekaligus Direktur dari usaha tersebut adalah RUDI HERMANTO yang tiada lain adalah kakak kandung saksi sendiri dan jabatan saksi pada showroom rumahan bernama Dio Mobillindo tersebut adalah sebagai Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu dan mengenal saksi BARKO PRIMA pertama kali saat dirinya menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris pada saksi di showroom Dio Mobillindo, hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 antara pukul 11.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB ;
 - Bahwa cara saksi BARKO PRIMA melakukan tawar menawar perihal 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut kepada saksi saksi BARKO PRIMA datang sendirian ke showroom Dio Mobillindo dengan menggunakan mobil future, lalu turun dan menghampiri saksi untuk kemudian langsung menawarkan “kakak galak dak beli velg mobil” , lalu saksi jawab “aku lihat dulu”;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. saksi **WENDY KURNIAWAN**;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
 - Bahwa kapasitas saksi bersedia hadir selaku saksi tambahan sehubungan dengan perkara ini karena selain saksi mempunyai ikatan keluarga dengan saksi korban yaitu Sdr. HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI, saksi juga selaku penangkap dan ikut dalam pengembangan penyelidikan dalam perkara ini;
 - Bahwa ikatan keluarga saksi maksudkan terhadap saksi korban yaitu Istri dari Sdr. HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang bernama ROSELINA Binti H.ANSORI KAMSON adalah keponakan saksi;
 - Bahwa inti permasalahan dan keterangan yang akan saksi sampaikan dalam persidangan ini posisi Saksi ke-3 yaitu Sdr.M.HAKIKI FAHMI Bin ABDUL JALAL selaku informan pihak kepolisian saat melakukan transaksi dengan BARKO PRIMA menyangkut 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yang dicuri dari gudang milik Sdr. HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BARKO PRIMA, ada ditanyakan perihal harga jual dari 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota dan saksi BARKO PRIMA katakan dari penawaran awal Rp1.600.000,00,- (satu juta



enam ratus ribu Rupiah), dirinya mendapatkan kesepakatan harga jual sejumlah Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BARKO PRIMA, dirinya ada ditanyakan perihal atas inisiatif siapakah saksi BARKO menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dan saksi BARKO PRIMA katakan dirinya dimintai tolong menjual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada BARKO PRIMA perihal dimana posisi uang Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu Rupiah) yang didapatnya dari menjual 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut dan saksi BARKO PRIMA katakan dari jumlah Rp1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu Rupiah) tersebut, Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) daripadanya diserahkan kepada terdakwa dan EDI SAPUTRA Alias saksi ENDIT Bin BURMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5 Saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.50 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal diri saksi bersama terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris;
- Bahwa kejadian saksi bersama terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira



pukul 23.00 WIB bertempat di dalam gudang sebuah rumah di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada dan main-main ke rumah terdakwa di Jln. Gunung Kemala No.08 RT.01 RW.02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih . Tiba-tiba terdakwa ada mengatakan kepada saksi “aku nak ngambek Velg Mobil “ dan saksi jawab “aku melok bae”;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki saksi dan terdakwa menuju dan mendekati sebuah rumah di komplek Pertamina kota Prabumulih tepatnya di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa dengan melompati pagar belakang rumah yang tidak terlalu tinggi terdakwa bersama saksi mendekati sebuah gudang , sementara saksi tetap bertugas mengawasi sekelilingnya saat terdakwa berusaha membuka pintu gudang. Dengan menggunakan sebuah Obeng Min terdakwa berhasil membuka paksa pintu gudang dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi berhasil mengeluarkan satu-persatu hingga berjumlah 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris serta menyerahkannya kepada saksi yang berada di sisi atas pagar;
- Bahwa setelah berhasil maka untuk sementara ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut disimpan dan diamankan di rumah terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan terdakwa dengan bersepeda motor menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris kepada saudara BARKO PRIMA dan setelah sepakat harga jual beli untuk 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) , saksi dan terdakwa pulang ke rumah kami masing-masing sambil menunggu 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris berhasil dijual oleh saudara BARKO PRIMA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 menjelang sore hari saudara BARKO PRIMA datang ke rumah terdakwa dan saksi juga pada saat itu secara kebetulan berada di rumah terdakwa saat itu pula saudara BARKO PRIMA memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara BARKO PRIMA pulang maka dari uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) saksi mendapatkan bagian dari saudara BARKO PRIMA uang sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa pemilik dari obeng min yang dipergunakan terdakwa saat membuka pintu gudang adalah terdakwa ;
 - Bahwa obeng min tersebut telah dibawa sejak awal oleh terdakwa dari rumah terdakwa;
 - Bahwa aksi ikut bersama terdakwa saat menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris kepada saudara BARKO PRIMA;
 - Bahwa selain pada saudara BARKO PRIMA , 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris juga ada ditawarkan kepada beberapa bengkel namun tidak laku;
 - Bahwa saat terdakwa membuka gudang dengan obeng min milik terdakwa saksi melihatnya dengan jelas karena posisi saksi bersama terdakwa berada di dekat pintu gudang sekalipun tugas saksi juga mengawasi kalau ada orang melintasi tempat tersebut;
 - Bahwa cara saksi memberitahukan kepada terdakwa jika dalam posisi saksi secara tiba-tiba melihat ada orang yang melintasi tempat tersebut sesuai kesepakatan saksi akan memberikan isyarat tepukan kepada terdakwa;
 - Bahwa saat terdakwa membuka gudang dan mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut tidak ada sama sekali karena situasi sangat sepi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITTER, SH., MH.;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Pbm



- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan mengenai yang terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini adalah perihal saksi yang telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris di sebuah gudang pada sebuah rumah di komplek Pertamina kota Prabumulih;
- Bahwa untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris di sebuah gudang pada sebuah rumah di komplek Pertamina kota Prabumulih terdakwa melakukannya bersama seorang teman terdakwa yaitu saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT;
- Bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT melakukan perbuatan pengambilan (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris di sebuah gudang pada sebuah rumah di komplek Pertamina kota Prabumulih pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa bersama teman saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT sedang ngobrol di rumah kediaman saksi tiba-tiba timbul niat saksi untuk melakukan pencurian di lokasi perumahan/komplek Pertamina kota Prabumulih ;
- Bahwa niat terdakwa tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT menyambut baik maksud terdakwa tersebut tanpa adanya paksaan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan berjalan kaki langsung menuju komplek Pertamina, dengan pertimbangan ada sebuah rumah yang posisinya merapat bersebelahan dengan pagar tembok yang cukup rendah terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berdua langsung melompatinya dan berhasil masuk ke dalam pagar ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berhasil masuk dan mendekati pintu gudang, terdakwa langsung mengeluarkan obeng



min yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di dalam gudang tersebut terdakwa langsung melihat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam kondisi yang masih baik sehingga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil satu persatu darinya lalu mengeluarkannya dari dalam gudang, sementara di bagian depan pintu gudang teman terdakwa saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT tetap standby dengan tugasnya mengawasi situasi sekeliling, untuk lebih mempermudah lalu ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut kami dekatkan ke arah pagar yang berdekatan dengan Blok CPM dan mengeluarkannya satu persatu secara sambut menyambut dengan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT melewati pagar;
- Bahwa kemudian dengan cara dipikul bersama-sama lalu ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut disimpan diamankan di rumah kediaman terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan menggunakan sepeda motor berusaha menawarkan kesana kemari 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut untuk dijual namun tidak laku dan tidak ada yang berminat;
- Bahwa terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT selanjutnya mencoba menawarkannya kepada saudara BARKO PRIMA yang sedang berada di rumahnya dan tanpa diduga saudara BARKO PRIMA berminat dan dari harga penawaran awal terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Toyota Yaris seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu Rupiah) , akhirnya ditawar oleh saudara BARKO PRIMA seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut karena ingin segera mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut terdakupun segera menyetujuinya sekalipun pembayaran dijanjikan setelah saudara BARKO PRIMA nantinya berusaha menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 menjelang sore hari saudara BARKO PRIMA datang ke rumah terdakwa dan



menyerahkan uang penjualan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa dan EDI SAPUTRA Alias ENDIT benar-benar memikul 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT mengangkut 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut dilakukan dengan cara membawa 2 (dua) buah Velg Mobil yang pertama dan membawa kemudian 2 (dua) buah Velg Mobil yang kedua;
- Bahwa selama 2 (dua) kali mondar-mandir antara kompleks Pertamina dan rumah terdakwa, tidak sekalipun berjumpa seseorang yang melintas;
- Bahwa maksud terdakwa mengamankan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut di rumah terdakwa tinggal dengan maksud 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut juga akan ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa saat ditawarkan ke bengkel-bengkel ke 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut tidak dibawa;
- Bahwa cara terdakwa membagi uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) yaitu terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT terdakwa berikan bagiannya sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat terdakwa menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut, BARKO PRIMA tidak ada menanyakan perihal asal didapatnya 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut;
- Bahwa harga jual yang terdakwa tawarkan kepada saudara BARKO PRIMA untuk 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut awalnya terdakwa tawarkan sejumlah Rp800.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Yaris tersebut, namun kemudian ditawar dengan harga beli sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) oleh saudara BARKO PRIMA untuk ke 4 (empat) buah Velg Mobil Yaris tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut sebagai bagian untuk terdakwa sudah tidak ada lagi dan habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah melakukan perbuatan serupa di areal kompleks Pertamina Prabumulih;
- Bahwa pertama kali yang merencanakan terjadinya pencurian terdakwa sendiri;



- Bahwa sejak awal terdakwa tidaklah bertujuan untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil , namun dikarenakan yang terlihat di dalam gudang tersebut adalah barang tersebut maka terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa obeng min yang dipergunakan untuk membuka paksa pintu gudang telah dibawa dan direncanakan sejak awal yang obeng min tersebut telah terdakwa bawa dan terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mempergunakan obeng min untuk membuka pintu gudang tersebut adalah dengan mencungkil bagian rumah kunci;
- Bahwa keberadaan obeng min sebagaimana yang terdakwa maksudkan telah jatuh dan hilang saat terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berjalan memikul 4 (empat) buah Velg Mobil dari kompleks Pertamina ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar sejak awal kompleks Pertamina kota Prabumulih merupakan sasaran utama bagi terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan letak kompleks Pertamina kota Prabumulih jaraknya ada sekitar 2 (dua) kilometer ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) velg mobil Toyota ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6954 OH warna hitam metalik;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris di sebuah gudang pada sebuah rumah di kompleks Pertamina kota Prabumulih terdakwa melakukannya bersama seorang teman terdakwa yaitu saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT melakukan perbuatan pengambilan (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris di sebuah gudang pada sebuah rumah di kompleks Pertamina kota Prabumulih pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa bersama teman saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT sedang ngobrol di rumah kediaman saksi tiba-tiba timbul niat saksi untuk melakukan pencurian di lokasi perumahan/komplek Pertamina kota Prabumulih ;
- Bahwa niat terdakwa tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT menyambut baik maksud terdakwa tersebut tanpa adanya paksaan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan berjalan kaki langsung menuju kompleks Pertamina, dengan pertimbangan ada sebuah rumah yang posisinya merapat bersebelahan dengan pagar tembok yang cukup rendah terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berdua langsung melompatinya dan berhasil masuk ke dalam pagar ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berhasil masuk dan mendekati pintu gudang, terdakwa langsung mengeluarkan obeng min yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di dalam gudang tersebut terdakwa langsung melihat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam kondisi yang masih baik sehingga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil satu persatu darinya lalu mengeluarkannya dari dalam gudang, sementara di bagian depan pintu gudang teman terdakwa saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT tetap standby dengan tugasnya mengawasi situasi sekeliling, untuk lebih mempermudah lalu ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut kami dekatkan ke arah pagar yang berdekatan dengan Blok CPM dan mengeluarkannya satu persatu secara sambut menyambut dengan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT melewati pagar;



- Bahwa kemudian dengan cara dipikul bersama-sama lalu ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut disimpan diamankan di rumah kediaman terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan menggunakan sepeda motor berusaha menawarkan kesana kemari 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut untuk dijual namun tidak laku dan tidak ada yang berminat;
- Bahwa terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT selanjutnya mencoba menawarkannya kepada BARKO PRIMA yang sedang berada di rumahnya dan tanpa diduga saudara BARKO PRIMA berminat dan dari harga penawaran awal terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Toyota Yaris seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu Rupiah) , akhirnya ditawarkan oleh saudara BARKO PRIMA seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut karena ingin segera mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwapun segera menyetujuinya sekalipun pembayaran dijanjikan setelah saudara BARKO PRIMA nantinya berusaha menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 menjelang sore hari BARKO PRIMA datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang penjualan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT benar-benar memikul 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT mengangkut 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut dilakukan dengan cara membawa 2 (dua) buah Velg Mobil yang pertama dan membawa kemudian 2 (dua) buah Velg Mobil yang kedua;
- Bahwa selama 2 (dua) kali mondar-mandir antara kompleks Pertamina dan rumah terdakwa, tidak sekalipun berjumpa seseorang yang melintas;
- Bahwa maksud terdakwa mengamankan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut di rumah terdakwa tinggal dengan maksud 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut juga akan ditawarkan untuk dijual;



- Bahwa saat ditawarkan ke bengkel-bengkel ke 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut tidak dibawa;
- Bahwa cara terdakwa membagi uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) yaitu terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT terdakwa berikan bagiannya sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat terdakwa menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut, saudara BARKO PRIMA tidak ada menanyakan perihal asal didapatnya 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut;
- Bahwa harga jual yang terdakwa tawarkan kepada saudara BARKO PRIMA untuk 4 (empat) buah Velg Mobil tersebut awalnya terdakwa tawarkan sejumlah Rp800.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Yaris tersebut, namun kemudian ditawar dengan harga beli sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) oleh saudara BARKO PRIMA untuk ke 4 (empat) buah Velg Mobil Yaris tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut sebagai bagian untuk terdakwa sudah tidak ada lagi dan habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah melakukan perbuatan serupa di areal kompleks Pertamina Prabumulih;
- Bahwa pertama kali yang merencanakan terjadinya pencurian terdakwa sendiri;
- Bahwa sejak awal terdakwa tidaklah bertujuan untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil, namun dikarenakan yang terlihat di dalam gudang tersebut adalah barang tersebut maka terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa obeng min yang dipergunakan untuk membuka paksa pintu gudang telah dibawa dan direncanakan sejak awal yang obeng min tersebut telah terdakwa bawa dan terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mempergunakan obeng min untuk membuka pintu gudang tersebut adalah dengan mencungkil bagian rumah kunci;
- Bahwa keberadaan obeng min sebagaimana yang terdakwa maksudkan telah jatuh dan hilang saat terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berjalan memikul 4 (empat) buah Velg Mobil dari kompleks Pertamina ke rumah terdakwa;



- Bahwa benar sejak awal kompleks Pertamina kota Prabumulih merupakan sasaran utama bagi terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan letak kompleks Pertamina kota Prabumulih jaraknya ada sekitar 2 (dua) kilometer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

Melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan ke- 5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar **Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan ke- 5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa;**



Menimbang, bahwa mengenai idiom " **Barang Siapa** " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada adresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan **Pasal 363 Ayat (1) Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan ke -5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur " **Barang Siapa** " pada unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa perbuatan " **Mengambil sesuatu barang** " haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur " **Mengambil sesuatu barang** ", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 malam hari sekira pukul 23.00

24



WIB bertempat di dalam gudang sebuah rumah di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN lakukan dengan cara terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan berjalan kaki langsung menuju komplek Pertamina ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN posisinya merapat bersebelahan dengan pagar tembok rumah yang cukup rendah kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berdua langsung melompatinya dan masuk ke dalam pagar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT masuk dan mendekati pintu gudang, terdakwa langsung mengeluarkan obeng min yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di dalam gudang tersebut terdakwa langsung melihat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam kondisi yang masih baik sehingga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam gudang, sementara di bagian depan pintu gudang teman terdakwa saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT tetap berjaga-jaga mengawasi situasi sekeliling, untuk lebih mempermudah terdakwa mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN dekatkan ke arah pagar rumah yang berdekatan dengan Blok CPM dan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN mengeluarkannya satu persatu secara sambut menyambut dengan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN melewati pagar yang kemudian ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN memikul 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris untuk disimpan diamankan di rumah kediaman terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dibenarkan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN, ke 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT memikul 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut 2 (dua) kali mondar-mandir dari komplek Pertamina ke rumah terdakwa dan terdakwa bersama EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN tidak sekalipun berjumpa seseorang yang melintas saat memikul 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang dibenarkan oleh saksi ROSELINA Binti H. ANSORI KAMSON 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut adalah milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.00 WIB setelah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI bangun tidur hendak membuka pintu gudang untuk menghidupkan pompa air yang letaknya didalam gudang, saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI melihat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang terletak di dalam gudang tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI dari dalam gudang rumah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang kemudian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI tersebut oleh terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN pikul sehingga 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI berada dalam kekuasaan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN kemudian 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI juga terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN pikul untuk dibawa dan disimpan di dalam rumah terdakwa sehingga 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI juga telah berpindah tempat dari dalam gudang rumah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI ke dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

26



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN adalah milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN tidak ada izin dari saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimililiki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN tidak ada memiliki izin dari saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI untuk mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris bertujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN menawarkan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut kepada saudara BARKO PRIMA;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN memberikan penawaran untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Toyota Yaris seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang akhirnya ditawarkan oleh saudara BARKO PRIMA seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 menjelang sore hari saudara BARKO PRIMA datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang penjualan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa membagi uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) yaitu terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN, terdakwa berikan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut sudah tidak ada lagi habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN yang telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris memberikan penawaran untuk 1 (satu) buah Velg Mobil Toyota Yaris seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang akhirnya ditawarkan oleh saudara BARKO PRIMA seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta Rupiah) dan terhadap kerusakan pintu dan kunci daripadanya saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI, terdakwa lakukan bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN malam hari sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam gudang sebuah rumah di Jalan Nusa Indah No.69 RT.- RW.- Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI posisi gudang dengan keberadaan rumah saksi tepat berada di sisi belakang rumah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI dan menyatu dengan tembok rumah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN lakukan dengan merapat bersebelahan dengan pagar tembok rumah saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI yang cukup rendah kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT ENDIT Bin BURMAN berdua langsung melompatinya dan masuk ke dalam pagar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN lakukan dengan cara terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan berjalan kaki langsung menuju kompleks Pertamina ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN posisinya merapat bersebelahan dengan pagar tembok rumah yang cukup rendah kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berdua langsung melompatinya dan masuk ke dalam pagar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT masuk dan mendekati pintu gudang, terdakwa langsung mengeluarkan obeng min yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di dalam gudang tersebut terdakwa langsung melihat 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam kondisi yang masih baik sehingga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris dalam gudang, sementara di bagian depan pintu gudang teman terdakwa saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT tetap berjaga-jaga mengawasi situasi sekeliling, untuk lebih mempermudah terdakwa mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN telah mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN lakukan dengan cara terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT dengan berjalan kaki langsung menuju kompleks Pertamina ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT Bin BURMAN posisinya merapat bersebelahan dengan pagar tembok rumah yang cukup rendah kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT berdua langsung melompatinya dan masuk ke dalam pagar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi EDI SAPUTRA Alias ENDIT masuk dan mendekati pintu gudang, terdakwa langsung mengeluarkan obeng



min yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris tersebut saksi JULISMAN Bin SAMSUL AIDI masuk ke dalam gudang rumah saksi JULISMAN Bin SAMSUL AIDI terdakwa langsung mengeluarkan obeng min yang telah telah saksi JULISMAN Bin SAMSUL AIDI persiapkan dari rumah, dan langsung berusaha masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa kunci gudang dengan menggunakan obeng min tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke -5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke -5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana



dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) velg mobil Toyota ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6954 OH warna hitam metalik, dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 4 (empat) buah Velg Mobil Toyota Yaris milik saksi HERMAWAN SUSANTO Bin HADI SETIADI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan ke -5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **JULISMAN Bin SAMSUL AIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) velg mobil Toyota;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Barko Prima Arisandi Bin Edison;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6954 OH warna hitam metalik;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Edi Saputra Als Endit Bin Burman;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 04 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **DWI HASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Pbm



Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.	Ttd UMMI KUSUMA PUTRI, SH.
Ttd AHMAD ADIB, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.